



PUTUSAN

Nomor 1444/Pdt.G/2014/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kasmianti, SH.** Advokat/Pengacara beralamat Jalan Abubakar Lambogo, Kompleks AD Blok K. No.15, Kelurahan Bara-araya, Kecamatan Makassar sesuai Register Kuasa Khusus Pengadilan Agama Makassar Nomor: 435/SK/IX/2014/PA Mks tanggal 04 September 2014.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 04 September 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor 1444/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 04 September 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Jakarta Timur pada tanggal 20 Desember 2012 dan tercatat pada KUA Kecamatan Cakung, berdasarkan Kutipan



Akta Nikah Nomor: 2829/172/XII/2012.

2. Bahwa awal perkawinan antara pemohon dan termohon hidup rukun bahagia sebagaimana layaknya suami istri lainnya, akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, hal ini disebabkan karena seringnya termohon bolak balik Jakarta-Makassar, yang kemudian sudah 4 (empat) bulan terakhir ini termohon tidak kembali lagi ke Makassar tempat kediaman bersama dimana pemohon bekerja.
3. Bahwa akibat dari seringnya termohon bolak balik Jakarta-Makassar tentunya juga sangat berpengaruh kepada kondisi fisik dan mental pemohon dimana pemohon sebagai suami tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dalam bekerja karena selalu memikirkan termohon hingga akhirnya memicu pertengkaran.
4. Bahwa dengan kondisi yang demikian tersebut menjadikan hubungan yang tidak harmonis lagi antara pemohon dengan termohon yang tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga dimana hal itulah sebagai pemicu terjadinya cekcok terus menerus antara pemohon dan termohon, sehingga tidak bisa lagi diperbaiki dan atau dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga (vide Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), maka adil kiranya jika pengadilan memutuskan tali perkawinan pemohon dan termohon dengan perceraian.

Berdasarkan uraian –uraian diatas, mohon kepad segala apa yang di uraikan di atas, maka pemohon memohon kepa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak talak satu raj'i atas termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 September 2014 dan tanggal 09 Oktober 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan termohon sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2829/172/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur yang telah dimaterai cukup dan serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P1.
- Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah dimaterai cukup dan serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P2.
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili tertanggal 02 September 2014 yang telah dimaterai cukup dan serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah teman pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada bulan Desember 2012 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya termohon sebagai seorang istri sering bolak balik ke Jakarta meninggalkan pemohon sendiri di Makassar bahkan terakhir pada bulan Februari 2014 termohon pergi ke Jakarta dan tidak pernah lagi kembali ke Makassar.
- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar lewat telepon dan pemohon juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa kini pemohon dan termohon tidak tinggal besama lagi, pemohon tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sedang termohon sekarang tinggal di Jakarta, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2014 dan tidak pernah kembali lagi.

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada bulan Desember 2012 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya termohon sebagai seorang istri sering bolak balik ke Jakarta meninggalkan pemohon sendiri di Makassar bahkan terakhir



pada bulan Februari 2014 termohon ke Jakarta dan tidak pernah lagi kembali ke Makassar.

- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar lewat telepon dan pemohon juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa kini pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi, pemohon tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sedang termohon sekarang tinggal di Jakarta termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2014 dan tidak pernah kembali lagi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon



menikah di Jakarta Timur pada tanggal 20 Desember 2012, awal perkawinan pemohon dan termohon hidup rukun bahagia sebagaimana layaknya suami istri lainnya, akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama hal ini disebabkan karena seringnya termohon bolak balik Jakarta-Makassar, yang kemudian sudah 4 (empat) bulan terakhir ini termohon tidak kembali lagi ke Makassar tempat kediaman bersama dimana pemohon bekerja, akibat dari seringnya termohon bolak balik Jakarta-Makassar tentunya juga sangat berpengaruh kepada kondisi fisik dan mental pemohon dimana pemohon sebagai suami tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dalam bekerja karena selalu memikirkan termohon, hingga akhirnya memicu pertengkaran, dengan kondisi yang demikian menjadikan hubungan yang tidak harmonis lagi antara pemohon dengan termohon yang tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga dimana hal itulah sebagai pemicu terjadinya cekcok terus menerus antara pemohon dan termohon sehingga tidak bisa lagi diperbaiki dan atau dipertahankan dalam kehidupan berumah tangga.

Menimbang, bahwa ketidak hadiran termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun termohon tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak termohon.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang pemohon mampu membuktikan permohonannya, maka termohon termasuk orang dholim dan gugurlah hak termohon untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan



kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P serta 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI I** (teman) dan **SAKSI II** (teman).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa termohon sudah tidak keberatan lagi dengan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti bahwa termohon Finni Amalia berdomisili di Jalan P. Tendea Blok B, No.10/36, Makassar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri menikah bulan Desember 2012 di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, namun tidak dikaruniai anak, sekarang pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya termohon sering bolak balik ke Jakarta meninggalkan pemohon sendiri di Makassar bahkan terakhir pada bulan Februari 2014 termohon ke Jakarta dan tidak pernah lagi kembali ke Makassar, saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar lewat telepon, kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sedang termohon sekarang tinggal di Jakarta, termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2014 dan tidak pernah kembali lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014 sampai sekarang dan pada saat itu kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami istri yang bahagia, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan karena termohon telah pergi meninggalkan pemohon ke Jakarta sampai sekarang tidak kembali lagi apalagi dengan Surat Pernyataan termohon sudah tidak keberatan lagi dengan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon, sehingga ikatan perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan



penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Cakung, Jakarta Timur paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu **raji** terhadap termohon, **TERMOHON** di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Jakarta Timur paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi, bertepatan tanggal 19 Dzulijhah 1435 Hijriyah., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Nurchaya Hi Mufti M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.** dan **Dr. H. Sukri, HC. MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa pemohon tanpa hadirnya termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.
ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti.MH.

Dr. H. Sukri, HC.MH.

Panitera Pengganti.
ttd

Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Panitera,

Drs.H. Jamaluddin.